

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah tahap bagi setiap orang untuk mengawali tanggung jawab baru serta beragam peran bersama pasangan yang telah dipilih. Peran tersebut berguna untuk menjadi penentu tugas serta kewajiban seseorang di keluarga yang harmonis. Kehidupan berkeluarga tidak mudah untuk dijalankan karena banyak persoalan yang harus dihadapi sehingga diperlukan adanya rasa kebersamaan serta kekeluargaan agar segala hal yang dihadapi selaras dengan keinginan yang ingin dicapai oleh sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun.<sup>1</sup>

Setiap pasangan di dalam perkawinan pasti memiliki angan untuk bisa menciptakan keluarga yang selaras, tentram serta saling mencintai, namun pada kenyataannya tidak sedikit keluarga yang tidak selaras dan justru sebaliknya yakni perasaan sedih dan tertekan yang diakibatkan oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikologis, emosi, seksusal, sampai penelantaran keluarga yang mana dapat dilakukan oleh suami ataupun istri. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

---

<sup>1</sup> Edwin Manumpahi, Shierly Y.V.I. Goni dan Hendrik W. Pongoh "Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", Jurnal Acta Diurna, Volume 5 Nomor 1, 2016, Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu, hlm. 1

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pelaku KDRT biasanya merupakan suami yang dilakukan terhadap istri, meski terdapat juga suami yang menjadi korban atau orang-orang yang tersubordinasi dalam suatu rumah tangga. Pelaku maupun korban KDRT ialah setiap individu yang memiliki ikatan perkawinan, hubungan darah, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga.<sup>2</sup> Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internal yakni karena masalah ekonomi sedangkan faktor eksternalnya yakni karena perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Kondisi ini cenderung mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang secara tidak natural, justru menghambat anak-anak dapat berprestasi di sekolahnya. Untuk menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik yang sifatnya represif maupun preventif, sehingga akan bermanfaat bagi pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), utamanya bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

---

<sup>2</sup> Joko Sriwidodo, *"Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga"*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm.6

(KDRT) dan masyarakatnya secara umum.<sup>3</sup> Upaya penanganan yang dilakukan secara preventif dan represif yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>4</sup>

Upaya secara preventif sebagai berikut:

a. Bimbingan pra nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) mengadakan bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin untuk mengedukasi calon pengantin mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani rumah tangga.

b. Bimbingan konseling keluarga di KUA

Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Bimbingan ini diselenggarakan di KUA bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian.

c. Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman pidana bertujuan untuk membuat jera dan masyarakat menghindari tindakan yang memiliki ancaman sanksi pidana.

d. Pemerintah memberikan edukasi kepada aparat penegak hukum, terutama yang menangani kasus KDRT. Edukasi diperlukan agar

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>4</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga> , diakses pada tanggal 26 Juni 2023

aparatus penegak hukum yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai perspektif untuk melindungi korban dalam masa penanganan kasus dan lebih mementingkan hak-hak korban, terutama terlindunginya korban selama kasus ditangani.

- e. Memberikan edukasi kepada perempuan apabila mengalami KDRT tindakan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana cara melaporkan perbuatannya dan bagaimana cara mendapatkan perlindungan.
- f. Memberikan edukasi kepada masyarakat agar mendorong untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus KDRT yang ada di lingkungannya.
- g. Pemerintah memberikan pendidikan secara merata sehingga setiap warga negara mendapatkan pendidikan wajib dan mampu bersaing dalam dunia lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif. Berdasarkan kasus KDRT dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN.Kds terjadi karena tidak dilakukannya upaya preventif secara optimal. Dalam kasus diatas hanya dilaksanakan upaya preventif pada poin a, yaitu bimbingan pra nikah yang mana kantor urusan agama (KUA) mengadakan bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin untuk

mengedukasi calon pengantin mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani rumah tangga.<sup>5</sup>

Upaya penanganan secara represif terdiri dari:<sup>6</sup>

- a. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya kekerasan yang dilakukan.
- b. Memberikan konseling kepada pelaku KDRT sehingga dia dapat memahami bahwa tindakan yang sudah dia lakukan merupakan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak pernah mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Memberikan pembimbingan dan perlindungan kepada korban sebaik mungkin. Sehingga membuat korban merasa yakin bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku memang pantas untuk dihukum dan melaporkan perbuatan pelaku kekerasan bukanlah bermaksud untuk merusak nama keluarga.
- d. Memberikan konseling psikologis kepada korban karena adanya trauma yang dirasa oleh korban setelah menerima kekerasan yang dilakukan oleh suami.

Penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Dalam sarana penal dapat dikelompokkan menjadi dua cara

---

<sup>5</sup> Deni Arif Setiyawan “*wawancara pribadi*” Penyidik Unit PPA, 27 Juni 2023, Polres Kudus.

<sup>6</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga> , diakses pada tanggal 26 Juni 2023

penyelesaian yaitu melalui jalur litigasi (beracara di depan sidang pengadilan) dan jalur non litigasi atau yang lebih dikenal dengan mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Adapun kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana termasuk didalam *penal policy* yang merupakan bagian dari *criminal policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan). Apabila dipandang dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan tindak pidana KDRT tidak dapat dilakukan semata-mata dengan hukum pidana (*penal policy*), tetapi harus pula di tempuh dengan pendekatan budaya/kultural dan pendekatan moral/edukatif (mediasi penal).<sup>7</sup> Penggunaan sarana penal dalam suatu kebijakan kriminal memang merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijaksanaan penggunaannya.<sup>8</sup> Untuk itu sebelum mempergunakan penal, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi:<sup>9</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

---

<sup>7</sup> *Op. Cit*

<sup>8</sup> Mashendra, "Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton", Jurnal de jure, Volume 13, 2021, hlm.7.

<sup>9</sup> *Op.Cit*, hlm. 9

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dalam hal penanggulangan melalui sarana non penal maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sehingga kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur non penal yakni dapat dilihat dari kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut maka dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>10</sup>

Kebijakan atau upaya penanganan tindak pidana pada intinya termasuk integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya memperoleh kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sehingga hal ini berarti bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.<sup>11</sup> Kebijakan sosial (*social policy*) bisa dikatakan sebagai usaha yang realistis untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Sehingga jika diartikan secara luas, kebijakan hukum pidana bisa mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materil, bidang hukum pidana formil, dan dibidang pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.11

<sup>11</sup> Suheflihusnaini Ashady, "Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga *The Penal Polices To Victims Of Domestic Violence*", Jurnal Fundamental Justice Vol. 1, No.1, 2020, hlm.3

Data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :<sup>12</sup>

Tahun	KDRT	Korban	
		Perempuan	Laki-Laki
2020	20.499 kasus	17.574 kasus	4.396 kasus
2021	25.210 kasus	21.753 kasus	5.376 kasus
2022	27.593 kasus	25.053 kasus	4.630 kasus
2023	26.177 kasus	22.996 kasus	5.452 kasus

Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Berdasarkan data yang tersaji di atas merupakan data yang telah terverifikasi dan data yang belum terverifikasi, yang mana pada tahun 2020 sejumlah 1.471 kasus belum terverifikasi (belum terselesaikan) maka kasus tersebut belum di cantumkan dalam jumlah KDRT di tahun 2020. Pada tahun 2021 sejumlah 1.919 kasus belum terverifikasi maka kasus tersebut belum di cantumkan dalam jumlah KDRT di tahun 2021. Pada tahun 2022 sejumlah 2.090 kasus belum terverifikasi maka kasus tersebut belum dicantumkan dalam jumlah KDRT di tahun 2022. Adapun dengan tahun 2023 kasus yang belum terverifikasi sejumlah 2.271 kasus. Adapun data kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus maka dibawah ini dijelaskan rincian kasus, yakni sebagai berikut:

Data bagian Administrasi Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Polres Kudus :<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> , diakses pada tanggal 13 desember 2023.

Tahun	KDRT	Upaya Penal atau Litigasi	Upaya Mediasi Penal atau Non Litigasi
2020	14 kasus	0 kasus	14 kasus
2021	29 kasus	0 kasus	29 kasus
2022	30 kasus	1 kasus	29 kasus
2023	13 kasus	0 kasus	13 kasus

Sumber: Wawancara pribadi dengan Nur Hidayati, Bagian Administrasi Unit PPA Polres Kudus.

Berdasarkan uraian jumlah kasus di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam hal penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus terdapat 2% (1 kasus) yang diselesaikan dengan upaya penal sampai ke Pengadilan (jalur litigasi). Sedangkan terdapat sebanyak 98% (86 kasus) yang justru diselesaikan melalui Mediasi penal yang tidak sampai ke pengadilan (jalur non litigasi). Dalam hal ini pelaku dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga rata-rata didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan wawancara dengan Deni Arif Setiyawan selaku penyidik di unit PPA Polres Kudus bahwasannya 98% kasus diselesaikan menggunakan upaya mediasi penal (jalur non litigasi) ini karena para korban hanya ingin memberikan peringatan kepada pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya pun korban dan pelaku masih ingin berdamai untuk menjadi pasangan suami istri yang lebih baik kedepannya, setelah menempuh mediasi penal, pelaku diberikan surat peringatan dari Polres Kudus agar tidak mengulangi perbuatannya

---

<sup>13</sup> Nur Hidayati, "Wawancara pribadi", Bagian Administrasi Unit PPA, 06 Januari 2024, Polres Kudus.

lagi.<sup>14</sup> Selanjutnya dari 2% (1 kasus) kekerasan dalam rumah tangga yang memilih upaya penal melalui jalur litigasi memiliki alasan bahwa pelaku sudah mengulangi kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir korban mendapatkan luka berat akibat disiram air keras (air aki) yang mengakibatkan luka serius bahkan luka permanen, hal tersebut memicu korban untuk menyelesaikan kasus dengan upaya penal jalur litigasi. Dalam kasus tersebut, berdasarkan putusan pengadilan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN.Kds menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI UPAYA PENAL DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa dipilih upaya penal sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Kudus (dalam putusan Nomor.24/Pid.Sus/2023/PN.Kds)?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Kudus?

---

<sup>14</sup> Deni Arif Setiyawan "wawancara pribadi" Penyidik Unit PPA, 27 Juni 2023, Polres Kudus.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN.Kds

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan dipilinya upaya penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala penyidik dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Kudus.

### D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah data dan bahan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum acara pidana terkait bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya penal di wilayah Kabupaten Kudus.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya penal di wilayah Kabupaten Kudus.

### E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dimana setiap BAB saling berkaitan. Masing-masing BAB diuraikan ke dalam sub-sub bab, antara lain:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menerangkan terkait tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang menjadi acuan untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), upaya penanggulangan kejahatan dan tahapan pemeriksaan berdasarkan KUHAP.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti skripsi ini yang meliputi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya penal di wilayah Kabupaten Kudus serta kendala penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Kudus.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan yakni jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang di harapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga melalui upaya penal di wilayah Kabupaten Kudus

Daftar Pustaka

Lampiran